



# BUPATI KUNINGAN

## KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.2/KPTS.151-Dikab/Kota/2014

### TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KUNINGAN

### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan terhadap kelembagaan persekolahan jenjang Sekolah Dasar yang berada dalam satu hamparan, terdapat beberapa Sekolah Dasar yang memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan;
  - b. bahwa penggabungan Sekolah Dasar akan mampu mendorong efisiensi sumber daya manusia serta pengelolaan sarana dan prasarannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggabungan Sekolah Dasar.
  8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan :

- KESATU** : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kuningan.
- KEDUA** : Nama-nama Sekolah Dasar yang digabungkan dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengaturan administrasi sekolah, pengelolaan sarana prasarana sekolah dan penempatan tenaga pendidik dari Sekolah Dasar yang digabung diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penggabungan sekolah-sekolah dimaksud diktum KEDUA menyesuaikan dengan formasi kekosongan Kepala Sekolah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Kuningan  
: 03-10-2014



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.2/IDTS.451-Disdikpora/2014

TANGGAL : 03-10-2014

TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI  
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KUNINGAN.

**DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR YANG DIGABUNGAN**

No	Kecamatan	Sekolah yang digabung	Nama Sekolah setelah digabung
1.	Nusaherang.	SDN 1 Haurkuning SDN 2 Haurkuning	SDN Haurkuning
2.	Cimahli	SDN 1 Margamukti SDN 2 Margamukti	SDN 1 Margamukti
3.	Sindangagung	SDN 1 Kertaunggaran SDN 2 Kertaunggaran	SDN Kertaunggaran



BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA